



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Pasal 32 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga, serta untuk optimalisasi pengelolaan pasar, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unsur pelaksana teknis DINPERINDAG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar yang berada di wilayah kerja masing-masing.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pasar pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga.
- (2) UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) unit, yang terdiri dari :
 - a. UPTD Pasar Wilayah I dengan Klasifikasi A yang meliputi wilayah kerja :
 1. Pasar Segamas;
 2. Pasar Hewan Purbalingga;
 3. Pasar Hartono;
 4. Pasar Mandiri;
 5. Pasar Bancar;
 6. Pasar Padamara;
 7. Pasar Kutasari;
 8. Pasar Tobong;
 - b. UPTD Pasar Wilayah II dengan Klasifikasi B yang meliputi wilayah kerja :
 1. Pasar Bobotsari;
 2. Pasar Banjarsari;
 3. Pasar Karanganyar;
 4. Pasar Kertanegara;
 5. STA Kutabawa;
 6. Pasar Karangangka;
 7. Pasar Cipaku;
 - c. UPTD Pasar Wilayah III dengan Klasifikasi B yang meliputi wilayah kerja:
 1. Pasar Bukateja;
 2. Pasar Kutawis;
 3. Pasar Panican;
 4. Pasar Arjobinangun;
 5. Pasar Kaligondang;
 6. Pasar Sinduraja.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) UPTD Pasar merupakan unit organisasi pada DINPERINDAG yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar yang berada di wilayah kerja masing-masing.
- (2) UPTD Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pasar Klasifikasi A, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kepala Pasar ;
 - d. Pelaksana Urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Pelaksana Urusan Retribusi;
 - f. Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan;
 - g. Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Pasar Klasifikasi B, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Pasar ;
 - c. Pelaksana Urusan Ketatausahaan;
 - d. Pelaksana Urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - e. Pelaksana Urusan Retribusi;
 - f. Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan;
 - g. Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sarana prasarana dan utilitas pasar meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penggunaan dan pemeliharaan;
- b. pengelolaan kebersihan dan pelaksanaan ketertiban serta keamanan pasar;

- c. pemantauan penarikan retribusi dan pengelolaan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan pasar;
- d. pelayanan perizinan pasar dan perjanjian kerjasama yang menjadi kewenangan UPTD;
- e. pengelolaan dan pembinaan kepada pedagang dan pengunjung pasar;
- f. pelayanan pengaduan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 9

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan kesekretariatan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna pemberian saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian tugas-tugas di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan;
- e. pendokumentasian bahan-bahan di bidang keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD dalam memimpin dan mengawasi pengelolaan unit pasar yang menjadi wilayah kerjanya.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pasar mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan sarana prasarana dan utilitas pada unit pasar;
 - b. pengelolaan kebersihan dan pelaksanaan ketertiban serta keamanan pada unit pasar;
 - c. penarikan retribusi dan pengelolaan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari penerimaan lainnya yang ada di lingkungan unit pasar ;
 - d. pelayanan rekomendasi perizinan pada unit pasar yang menjadi kewenangan UPTD;
 - e. pengelolaan dan pembinaan kepada pedagang dan pengunjung pada unit pasar ;
 - f. pelayanan pengaduan di lingkungan unit pasar;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Pelaksana Urusan Ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan ketatausahaan UPTD meliputi penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, kearsipan, organisasi dan tata laksana, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 13

Pelaksana Urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan bangunan, mesin, elektrikal serta sarana dan prasarana pasar rakyat.

Pasal 14

Pelaksana Urusan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melakukan pendataan potensi retribusi meliputi pendataan pedagang, los, kios, lapak dan tempat dagang lainnya di lingkungan pasar rakyat serta penarikan retribusi, penyetoran retribusi kepada Bendahara Penerimaan UPTD.

Pasal 15

Pelaksana Urusan Ketertiban dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, mempunyai tugas melakukan pengamanan, penertiban dan memberikan pembinaan serta pelayanan agar terjaga lingkungan pasar yang tertib dan aman.

Pasal 16

Pelaksana Urusan Keindahan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf g, mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pelayanan dalam hal kebersihan dan keindahan agar terjaga lingkungan Pasar yang bersih dan indah.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan jabatan fungsional keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam operasionalnya UPTD melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang Pasar pada DINPERINDAG.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pelaksana Urusan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain di luar UPTD sesuai dengan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi perintah dan petunjuk Kepala Dinas serta wajib menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Kepala UPTD dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang Pangkat dan jabatan pada UPTD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat pada UPTD Pasar Segamas yang ada tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun berjalan sampai dilantiknya pejabat pada UPTD Pasar sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 109 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Segamas Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 109) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA
 KLASIFIKASI A



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,


ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 30

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR PADA
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA
 KLASIFIKASI B



BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 6 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 30